


**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DAN UMRAH DITINJAU DARI TEORI EFEKTIFITAS HUKUM**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

FEBRIANA INDRA AYU KIRANA

NIM : 202010020311006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERUBAHAN UNDANG – UNDANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
UMRAH DITINJAU DARI TEORI EFEKTIFITAS
HUKUM**

SKRIPSI

OLEH:

FEBRIANA INDRA AYU KIRANA

(202010020311006)


Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Idaul Hasanah, S.Ag., M.H.I

Pembimbing II



R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febriana Indra Ayu Kirana

NIM : 202010020311006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini mennyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul : **Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum**

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2024

Yang menyatakan,



(Febriana Indra Ayu Kirana)

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait perubahan Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ditinjau dari teori efektivitas hukum. Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama bertanggung jawab dalam mengatur penyelenggaraan haji dan umrah. Pengaturan ini dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengatur segala aspek terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, mulai dari pendaftaran, pemberangkatan, pelaksanaan, hingga pemulangan jamaah. Oleh karena regulasi terkait dengan haji dan umrah diharuskan memiliki fleksibilitas yang tinggi guna menjawab tantangan yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dengan pemangku kepentingan (praktisi dan pemerhati ibadah haji dan umroh, biro perjalanan haji dan umrah, peserta haji dan umrah) serta data sekunder yang berasal dari tulisan, tabel, gambar, jurnal ilmiah serta dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, dari segi faktor hukum dapat dikatakan bahwa kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi jamaah haji dan umrah dalam mendapatkan pelayan dan perlindungan maksimal. Kedua, penegak hukum yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana hukum dimana mencakup tenaga manusia yang terampil dan organisasi yang baik. Keempat, faktor masyarakat yang merupakan kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan merupakan nilai-nilai dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Secara keseluruhan, meskipun terdapat banyak kemajuan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perbaikan berkelanjutan dan pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan dan jamaah mendapatkan layanan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Kata Kunci : Perubahan Undang-Undang, Ibadah Haji, Ibadah Umrah

ABSTRACT

The aim to be achieved in this research is to find out about changes to the law on organizing the Hajj and Umrah pilgrimages in terms of the theory of legal effectiveness. The Hajj and Umrah pilgrimages are one of the pillars of Islam which have a very important position in the lives of Muslims. The Indonesian government, through the Ministry of Religion, is responsible for regulating the implementation of the Hajj and Umrah. This regulation is stated in the form of a law that regulates all aspects related to the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages, starting from registration, departure, implementation, to the return of pilgrims. Therefore, regulations related to Hajj and Umrah are required to have high flexibility in order to respond to existing challenges.

The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. This research uses primary data obtained from interviews with stakeholders (practitioners and observers of the Hajj and Umrah pilgrimage, Hajj and Umrah travel agents, Hajj and Umrah participants) as well as secondary data originating from writings, tables, images, scientific journals and documents.

The results of this research show that: First, in terms of legal factors, it can be said that legal certainty is an absolute requirement for Hajj and Umrah pilgrims to obtain maximum service and protection. Second, law enforcement which is related to the parties who form and implement the law. Third, the legal means factor which includes skilled human resources and good organization. Fourth, the community factor which is the will and legal awareness of the community. Fifth, cultural factors are the values of spiritual or non-material culture. Overall, although there has been much progress in the implementation of the Law regarding the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages, continuous improvements and strict supervision are still needed to ensure that all parties comply with the regulations and that pilgrims receive services in accordance with legal provisions.

Keywords: *Law Changes, Hajj, Umrah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PENGANTAR

Puji syukur kepda Tuhan Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, yang karena-Nya penyusunan tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. Tak luput shalawat dan salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, keluarga, serta para sahabatnya.

Skripsi ini tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya selaku peneliti skripsi ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr.Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA. selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Nur Subekti, St., MT selaku Wakil Rektor III. Bapak Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, PhD. selaku Wakil Rektor IV. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. selaku Wakil Rektor V.
2. Bapak Prof. Dr. Khozin, M.Si Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Saiful Amien, M.Pd. selaku Wakil Dekan I. Ibu Idaul Hasanah S.Ag., M.H.I selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M.Sh selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak M. Arif Zuhri, Lc, M,H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang
4. Ibu Idaul Hasanah S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II sekaligus bapak kost saya yang selalu mendorong saya untuk semangat dan telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada segenap isi kost

Ibu Marieza, Kakak Acin, dan adek Herrera yang sudah menjadikan saya sebagai anak pertama.

6. Bapak dan ibu dosen, instruktur lab, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Abi seseorang yang sangat berharga di hidup penulis. Terimakasih untuk doa dan dukungan abi penulis bisa berada di titik ini. Abi harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
8. Mamayun pintu surgaku wanita hebat yang melahirkan penulis, terimakasih atas limpahan do'a yang tak beresudahan, wanita hebat yang selalu memberi kasih sayang, dukungan dan juga motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mama selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya.
9. Kakak perempuanku Nonie dan keponakanku tersayang Malayeka Annora Rafanda Trisna terimakasih atas hiburan dan kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang tidak bisa saya sebut namanya. Terimakasih telah menemani saya sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Selalu mendampingi saya dalam segala hal, menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan memberi semangat untuk pantang menyerah.
11. Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani saya dalam suka maupun duka dalam pengerjaan skripsi ini Citra Gladia Artyasari, Armea Alfidayanti, Wiki Puspita Anggraini, dan Mizan Asrori. Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan dan selalu menemani saya dimasa masa perkuliharaan ini.

Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih kurang dari kata

sempurna. Maka, besar harapan bagi seluruh pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa komentar, saran, dan masukan positifnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xiii
PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Penelitian Terdahulu	10
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber data	12
4. Metode Pengumpulan data	12
5. Analisis Data	13
E. Sistematika Pembahasan	14

BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Konsepsi Haji dan Umrah dalam Islam	17
1. Pengertian Ibadah Haji.....	17
2. Rukun dan Syarat Haji	18
3. Dasar Hukum Ibadah Haji	20
B. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	21
1. Kebijakan Pelaksanaan Haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019	21
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008	22
3. Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji	23
C. Faktor Hukum Menurut Soerjono Soekanto	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Perubahan UU Haji dan Umroh.....	32
1. Perubahan UU	32
2. Penyelenggaraan Haji dan Umroh	36
B. Analisis Efektivitas Hukum	44
1. Analisis efektivitas UU berdasarkan teori efektivitas hukum	46
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019	56
C. Diskusi Temuan Penelitian	57
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Literature Review	10
Tabel 2.1 Perbedaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019	24
Tabel 3.1 Perbedaan Konsep	34
Tabel 3.2 Perbedaan Umroh <i>Backpacker</i> dengan Umroh Reguler	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Efektivitas Hukum55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Riwayat Hidup	65
Lampiran 2 Dokumentasi	66
Lampiran 3 Draft Pertanyaan Wawancara	67
Lampiran 4 Transkrip Hasil Wawancara	68



DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, "Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji Di Kabupaten Garut," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2377–2393.
- Ahmad Trialdi, "Melihat Filsafat Hukum Dalam Sudut Pandang Ilmu Hukum," *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2020): 3.
- Aulia Fadhilah Fawwaz and Liya Sukma Muliya, "Kerugian Jemaah Haji Furoda Atas Gagal Berangkat Haji Dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 1.
- Menag ungkap alasan pemerintah larang umrah backpacker
<https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7212899/menag-ungkap-alasan-pemerintah-larang-umrah-backpacker>
- Sah ! kemenag dan Arab saudi larang haji dan umrah backpacker
<https://kabar24.bisnis.com/read/20240430/15/1761805/sah-kemenag-dan-arab-saudi-resmi-larang-haji-dan-umrah-backpacker>
- Aye Sudarto, Mesta Wahyu Nita, and Kuku Cahyono, "Maqashid Syariah Dalam Management Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 34.
- Dominikus Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 285.
- Kemenag: Haji 2024, Terbanyak dalam Kuota dan Tertinggi Serapannya
<https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-haji-2024-terbanyak-dalam-kuota-dan-tertinggi-serapannya-j7Mki>
- Kasus Jemaah Umrah Terlantar di Saudi, Polisi: Korban Diduga Sebanyak 500 Orang
<https://www.liputan6.com/news/read/5245569/kasus-jemaah-umrah-terlantar-di-saudi-polisi-korban-diduga-sebanyak-500-orang>
- Menur Kusumaningtyas, "Umroh Backpacker: Prospek, Kendala Dan Strategi Pengembangannya," *Media Mahardhika* 16, no. 2 (2018): 230.
- Nuh Krama Hadianto, Dian Mafulla, and Rickah Nur Fatimah, "Analisis Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

- Dan Umroh Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Perlindungan Haji Dan Umrah,” *El-Idarah; Jurnal Manajemen* 2, no. 2 (2022): 25–35.
- Nur Azizah, “Efektivitas Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro,” *Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2020): 137
- Merasa Ditelantarkan Saat Haji, Jemaah Asal Sidoarjo Gugat Ganti Rugi Kemenag Rp 1,1 Miliar <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5377683/merasa-ditelantarkan-saat-haji-jemaah-asal-sidoarjo-gugat-ganti-rugi-kemenag-rp-11-miliar>
- Kemenag minta tanggung jawab mashariq soal jemaah haji yang terlantar di armina <https://kabar24.bisnis.com/read/20230629/15/1670187/kemenag-minta-tanggung-jawab-mashariq-soal-jemaah-haji-yang-terlantar-di-armina>
- Nurul R. Nurachman and Dudu Duswara Machmudin, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pejalan Kaki” (2016): 85.
- Pitaya Pitaya, Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi, and Mohd Hafiz Hanafiah, “Not Only About Price but Also Lifestyle: Recent Phenomena of Backpacker Umrah In Indonesia,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 78.
- Putri Difa Zhafirah Firman Freaddy Busroh, Fatria Kahiro, “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum,” *Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 702.
- Sri Rizki, “Penyelesaian Sengketa Pengembalian Dana Haji Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Putusan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn),” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (2024): 1954.
- Teddy Chandra Permana, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Pemenuhan Hak Konsumen Pengguna Jasa Travel Haji Dan Umroh Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan Oleh PT Naila Syafaah Wisata Mandiri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 1 (2024): 2.
- Zulfila, “Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji Plus Dan Umrah Pada Pt. Tanim Wisata Religi Duri Riau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019,” *Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2020): 69
- KND apresiasi layanan inklusif kemenag untuk jemaah haji disabilitas <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/knd-apresiasi-layanan-inklusif-kemenag-untuk-jemaah-haji-disabilitas-2024>



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Febriana Indra Ayu Kirana
Nim : 202010020311006
Judul Skripsi : Perubahan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	2
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	7
3	BAB III : Pembahasan	35	4
4	BAB IV : Penutup	15	9
5	BAB V :	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I.

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 480 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutani No.158 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 552 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 313 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id